

**PEMBAGIAN WARIS ATAS TANAH MENURUT ADAT TIMOR  
DI KECAMATAN KOTA SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan  
Sarjana Sains Terapan**



**Oleh:**

**YESNI RATNI A. OTTU**  
**NIM.09182471/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2013**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kebaruan (Novelty) .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...	11
A. Kerangka Teoritis Pelaksanaan Hukum Adat .....	11
1. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	13
2. Hukum Waris Adat .....	16
B. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
A. Format Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	26

D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data.....	28
F. Sistematika Penulisan .....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	31
A. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	31
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
BAB V Perkembangan Pembagian Waris Menurut Adat Timor Dan Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Serta Upaya Mengatasinya ..	46
A. Perkembangan Pembagian Waris Menurut Adat Timor di Kecamatan Kota SoE.....	46
B. Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Upaya Mengatasinya.....	87
BAB VI PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA ... ..	97
LAMPIRAN	

## **INTISARI**

### **PEMBAGIAN WARIS ATAS TANAH MENURUT ADAT TIMOR DI KECAMATAN KOTA SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Pada umumnya hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Demikian pula di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan secara garis besar menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang yang berada dalam situasi tertentu. Berdasarkan metode dan pendekatan fenomenologi ini maka peneliti ingin mengungkapkan kondisi sebenarnya atau fakta mengenai sistem pembagian warisan dengan hukum adat Timor.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa pembagian waris menurut adat Timor di Kecamatan Kota SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum masih diakui eksistensinya. Hal ini terlihat dari pola pembagian waris yang masih berdasarkan pada sistem keturunan patrilineal. Namun apabila dilihat dari perkembangan pembagian waris dalam masyarakat, pelaksanaannya tidak mutlak hanya untuk laki-laki.

Perkembangan pembagian warisan telah bergeser mengikuti keberadaan masyarakatnya yang sebagiannya sudah menggunakan hukum perdata dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena adanya pendatang dan menetap di Kecamatan Kota Soe, perkawinan campur dengan suku yang berbeda dan kemajuan di bidang pendidikan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek warisan adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam mendaftarkan tanah objek warisan serta terdapat ketidaksesuaian syarat permohonan yang dilampirkan sehingga mengakibatkan proses peralihan hak atas tanah warisan tidak diselesaikan sesuai dengan waktunya. Namun demikian Pihak Kantor Pertanahan memberikan solusi melalui koordinasi dengan pemohon langsung maupun kepada pihak Kecamatan Kota SoE untuk menyampaikan syarat-syarat pendaftaran hak atas tanah warisan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah warisan. Dengan demikian maka proses pengurusan sesuai dengan yang diharapkan.

Peneliti menyarankan agar pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pihak kecamatan Kota SoE lebih intensif untuk mensosialisasikan pengurusan sertipikat hak atas tanah obyek warisan. Pelaksanaan pembagian harta warisan, hendaknya musyawarah kekeluargaan tetap dipertahankan sehingga tidak ada perselisihan diantara saudara.

Kata kunci: Hukum waris, waris adat, pembagian waris, Adat Timor.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Hukum waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan harta kekayaan *materiil* dan *immaterial* dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat dimasa kini dan dimasa yang akan datang dalam rangka pembangunan kesadaran hukum bagi masyarakat yang luas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka diberlakukan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, karena berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Emiyah,2009:1). Masyarakat Indonesia yang pluralistis terdiri dari beragam suku bangsa. Keberadaan masyarakat tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara daerah yang satu dengan daerah lainnya serta memiliki karakteristik tersendiri termasuk di dalamnya hukum waris adat yang berlaku pada daerahnya. Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas di Indonesia, dan berbeda dengan hukum Islam maupun hukum barat. Hukum tersebut berasas kekeluargaan, yaitu

kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Indonesia adalah negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. Adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Termasuk dalam hal ini mengenai hukum waris adat (<http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/360-hukum-waris-dat.html>, di unduh Rabu,06-12-2012). Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatan masyarakat. Hukum ini dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli waris. Meninggalnya pewaris akan membawa dampak terhadap orang yang masih hidup (ahli waris) dan harta warisan yang ditinggalkan.

Pembagian warisan sangat mempengaruhi hubungan kekeluargaan dalam suatu masyarakat. Dampaknya dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif sehingga dalam pembagian warisan tentunya harus mempertimbangkan hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut. Namun demikian, untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pembagian warisan maka diperlukan adanya suatu musyawarah keluarga dan memperhatikan kerarifan lokal suatu daerah. Misalnya, masalah pembagian warisan secara adat sendiri dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan yang dianut.

Manusia dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, waktu ia meninggal dunia. Pada waktu ia dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban (Ali Afandi,1986: 5). Manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa yang sempurna, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami suatu peristiwa dalam hidup, misalnya kematian. Hal ini tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan akan mati karena kematian merupakan rahasia yang digenggam oleh Tuhan. Orang yang meninggal dunia tidak akan membawa apa yang telah dia miliki selama hidup di dunia. Hal yang akan dibawa seseorang ketika dia meninggal dunia yaitu amal ibadah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh. Ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Seringkali yang menjadi masalah adalah dalam hal pembagian harta waris. Pembagian harta waris ini sering menyebabkan permasalahan, karena berhubungan dengan berpindahnya harta kekayaan kepada generasi penerusnya.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi (Hilman Hadikusuma,1990:3). Cara

pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris dilaksanakan sesudah pewaris wafat.

Menurut Soepomo dalam Soerjono Wignydipoero (1988:14), “Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) merupakan peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”. Pendapat ini menggambarkan, bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tetapi menuntut ketaatan dari setiap individu yang hidup dalam suatu kelompok tertentu karena merupakan kebiasaan turun temurun yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai sanksi yang apabila dilanggar akan mendapat ganjaran dari masyarakat adat.

Umumnya hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Khususnya di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan secara garis besar menganut sistem kekerabatan patrilineal (kebakapan) yaitu sistem kekerabatan menurut garis laki-laki. Susunan kehidupan masyarakat



menurut sistem patrilineal berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi, karena merupakan adat setempat. Sistem ini menempatkan hak dan kedudukan anak laki-laki pertama dalam keluarga lebih utama dari saudara-saudaranya yang lain dalam mengatur harta warisan. Hak dan kedudukan ini nampak dalam beberapa hal antara lain:

- a. Tanggung jawab anak laki-laki pertama dalam keluarga yang masih hidup atau nomor urut berikutnya jika yang pertama telah meninggal dunia lebih besar dari saudara-saudaranya;
- b. Anak laki-laki pertama dalam keluarga yang masih hidup mempunyai kedudukan menggantikan kedudukan ayahnya;
- c. Semua anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga dan wakil orang tua.

Perlu dijelaskan bahwa menurut hukum waris adat di Kecamatan Kota Soe terdapat tiga harta warisan, yaitu:

1. Harta pusaka, dimana harta ini bersifat turun temurun. Jenis harta ini dikuasai oleh anak laki-laki nomor urut pertama yang masih hidup. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain hanya mempunyai hak menikmati saja. Jenis harta ini, contohnya rumah peninggalan pewaris;
2. Harta bersama, dimana harta ini diperoleh pada saat dan selama berlangsungnya perkawinan. Jenis harta ini, contohnya sapi, pinang, kelapa;

3. Harta bawaan, dimana harta ini diperoleh dari hadiah pada saat melangsungkan upacara perkawinan. Jenis harta ini, contohnya perabot rumah tangga.

Berdasarkan jenis dan wujud harta warisan tersebut di atas, maka pada prinsipnya bahwa yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki nomor urut pertama yang masih hidup. Demikianlah dapat dikatakan bahwa anak laki-laki pertama mendapatkan harta warisan yang lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain, berdasarkan pembagian harta waris yang ada, dalam hal ini adalah harta pusaka. Hal ini disebabkan karena saudaranya yang lain hanya bisa menikmati saja. Sistem pembagian warisan menurut adat Timor di Kecamatan Kota Soe, nampak ada perbedaan antara anak laki-laki pertama dengan saudara-saudaranya yang lain sebagai ahli waris. Berkaitan dengan ini maka anak laki-laki lebih berhak dalam mengatur warisan dari pewaris.

Salah satu putusan pada Seminar di Yogyakarta (1975) mengenai *Hukum Adat dalam Putusan Hakim* menyatakan bahwa hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan kearah hukum yang bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita (Imam Sudiyat, 1981:113). Oleh karena itu sangatlah penting untuk dikaji mengenai keberadaan masyarakat yang mengikuti hukum adatnya.

Hal yang menarik dalam penelitian ini yakni pada perkembangan saat ini dengan adanya kemajuan dibidang pendidikan, adanya masyarakat yang

merantau ke luar daerah dan adanya pendatang yang menetap di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan keberadaan masyarakatnya. Terutama pada kebiasaan dan tradisi yang dilaksanakan secara adat. Salah satunya adalah tata cara pembagian warisan berdasarkan hukum adat Timor.

Berkaitan dengan ini, maka penulis merasa bahwa hal ini perlu dikaji seberapa jauh Hukum Waris Adat ini tetap dipertahankan, bahkan dilestarikan khususnya di Kecamatan Kota Soe. Perlu diperhatikan pula keberadaannya dalam kehidupan masyarakat yang berkembang saat ini. Khususnya mengenai harta warisan sehingga apa yang dikatakan adil dalam pembagian warisan dapat terlaksana diantara ahli waris. Hal ini diharapkan dapat menunjang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam masalah pewarisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pembagian Waris Atas Tanah Menurut Adat Timor Di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembagian waris menurut adat Timor di Kecamatan Kota Soe?

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pendaftaran hak atas tanah warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bagaimana upaya mengatasinya?

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya lingkup dari masalah yang akan diteliti maka penelitian ini mengkaji perkembangan pembagian waris menurut adat Timor di Kecamatan Kota Soe serta permasalahan yang dihadapi dalam pendaftaran hak atas tanah warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan upaya mengatasinya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perkembangan pembagian waris menurut adat Timor di Kecamatan Kota Soe;
  - b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pendaftaran hak atas tanah warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan upaya mengatasinya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk menambah pengetahuan bagi diri sendiri maupun orang lain mengenai sistem pembagian harta waris secara adat Timor;
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana informasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### E. Kebaruan (Novelty)

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Lebih jelasnya untuk mengetahui perbedaan tersebut maka dapat diuraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Penelitian yang relevan

No	Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	3	4	5	6
1	Deskripsi mengenai kedudukan anak laki-laki sulung dalam hal “pembagian warisan” menurut hukum waris adat di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan.  Yefri Y.E. Ome (2001) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak laki-laki sulung mendapatkan harta warisan yang lebih besar dari saudara-saudara yang lain	Deskriptif Kualitatif	Faktor yang menyebabkan anak laki-laki sulung dalam hal pembagian warisan memperoleh bagian yang lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain adalah : a. Faktor tanggung jawab b. Faktor tradisi, dan c. Faktor kesulungan
2	Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah  Yanto (2004) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta	Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Gabus tidak dipengaruhi oleh unsur agama. Ahli waris yang pertama dan utama adalah anak kandung laki-laki atau perempuan. Dengan pemberian harta warisan yang besarnya adalah sama. Sedangkan untuk anak angkat pembagian harta warisan yang sama seperti anak kandung, anak angkat hanya bisa mewarisi harta gono-gini

1	3	4	5	6
3	Pembagian waris atas tanah menurut Adat Timor di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur  Yesni Ratni A. Ottu (2013)	a. Untuk mengetahui perkembangan pembagian waris menurut Adat Timor di Kecamatan Kota Soe  b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan upaya mengatasinya	Kualitatif Fenomenologi	a. Mengetahui proses pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat serta mengetahui perkembangan pembagian waris menurut Adat Timor di Kecamatan Kota Soe  b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah obyek warisan serta solusi yang diberikan oleh Kantor Pertanahan dalam mengatasi permasalahan tersebut

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan pada metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif fenomenologi. Sedangkan hasil yang dicapai adalah mengetahui hubungan masyarakat dengan tanah hasil pembagian warisan dan proses sertifikasi hak atas tanah obyek warisannya. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembagian waris menurut adat Timor di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum masih diakui eksistensinya. Hal ini terlihat dari pola pembagian waris yang masih berdasarkan pada sistem keturunan patrilineal. Namun apabila dilihat dari perkembangan pembagian waris dalam masyarakat, pelaksanaannya telah mengalami pergeseran terutama mengenai hukum waris yang digunakan dalam pembagian harta tersebut. Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh penerapan Hukum Perdata (BW), adanya pendatang, pengaruh suku lain, kearifan lokal dan adanya penduduk yang pernah merantau ke luar daerah kemudian kembali lagi. Hal ini mengakibatkan adanya pergeseran pembagian warisan yang semula menggunakan hukum waris adat Timor di Kecamatan Kota Soe, sekarang sudah mulai menerapkan hukum waris Perdata Barat (BW). Namun hal ini tidak terlepas dari unsur kesepakatan keluarga mengenai hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan.

2. Permasalahan dalam pembagian warisan berdasarkan adat Timor di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain permasalahan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah warisan. Permasalahan tersebut berupa ketidaksesuaian berkas permohonan yang diajukan sehingga proses sertifikasi menjadi lambat. Selain itu, kehati-hatian perlu dimiliki oleh pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga berkas yang akan diproses dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni bekerja sama dengan pihak pemerintah Kecamatan guna menyampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Kota Soe mengenai mekanisme dan syarat-syarat dalam pengurusan hak atas tanah atas bidang tanah hasil pewarisan, terutama blangko-blangko yang harus diisi.



## **B. Saran**

1. Perkembangan hukum waris dalam masyarakat adat Timor yang terjadi sekarang ini, diharapkan adanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat yaitu dengan mempelajari, memelihara dan mengembangkan semua peninggalan nilai-nilai adat dan budaya positif sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Dalam rangka kelancaran proses peralihan hak karena pewarisan di Kecamatan Kota Soe, maka hendaknya diupayakan memberikan blangko-blangko yang harus diisi, melalui pihak kecamatan atau pemohon yang melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah sehingga dapat terpenuhi syarat-syaratnya.
2. Pembagian warisan berdasarkan hukum adat diakui terdapat kelemahan-kelemahan yaitu bersifat lokal; sifat majemuk masyarakat Indonesia dan kompleksnya masalah-masalah antara yang satu dengan yang lainnya seperti dalam pembagian waris menurut adat Timor. Alangkah baiknya pembagian warisan hendaknya melibatkan pihak yang berkompeten, misalnya Notaris yang berperan sebagai saksi dalam membuat akta pembagian warisan sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum bagi penerima warisan. Dengan demikian syarat tersebut dapat dilampirkan guna proses peralihan hak atas tanah obyek warisan. Pelaksanaan pembagian harta warisan, asas musyawarah kekeluargaan untuk mengambil mufakat sangat penting. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar asas tersebut dapat dipertahankan sehingga tidak ada perselisihan diantara sesama saudara dalam hal pembagian harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta .
- \_\_\_\_\_, 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukm Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjarif, A., Surini dan Nurul E., 2009. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Azwar, S., 2004. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bushar M., 1991. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daniel S. Lev.,1973. *Lembaga Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia*,Prisma Jakarta.
- Hadikusuma, H.,1990. *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, L., 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahardjo S., 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Disertasi, Alumni, Bandung.
- Sajuti T., 1989. *Simpusium Hukum Kewarisan Nasional, Makalah tentang Pemikiran ke arah rancangan Undang-Undang Kewarisan Nasional natara Lain Asas –Asas yang Disamakan dengan Hukum Islam Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, BPHN.Jakarta.
- Soekanto, S., Soleman B. Taneko.,1983 *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S., 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo., 1977. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soimin, S., 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiyat, I., 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_,1989. *Peta Hukum di Indonesia Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.

- Sugiyono., 2010.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta.Bandung.
- Suparman, E.,1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Purwata S.,1989. *Perkembangan hukum waris menurut Yurisprudensi, Makalah dalam Simposium Hukum Waris Nasional*, BPHN Jakarta.
- Wignjodipoero, S.,1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **DAFTAR UNDUHAN**

<http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/360-hukum-waris-adat.html>, di unduh Rabu,06-12-2012

<http://www.nttuweb.com/ntt/tts-Soe/profil-tts-timor-tengah-selatan.php>,  
di unduh Rabu, 18 Desember 2012

<http://al-rasyid.blog.undip.ac.id/tag/pengertian-sengketa-tanah/> di unduh Kamis,  
27 September 2012.